

RKPD Provinsi Maluku Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai ketentuan pasal 287 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (RPJPD) yang saat ini memasuki Tahap Pembangunan Ketiga (2015-2020). Dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Prioritas, Rencana Kerja dan Sasaran Pembangunan Daerah serta pendanaan.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

6.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2016, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan provinsi, menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Tahun 2016. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan yang terkait dan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2016 ini dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.
3. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan, guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
5. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan dari masing-masing Kepala SKPD.
6. Pada akhir Tahun Anggaran 2016 setiap Kepala (SKPD) wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2016.
7. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD, yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

6.2. KAIDAH-KAIDAH PEMBIAYAAN

Aspek pembiayaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 mencakup semua pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah maupun dari swasta dan masyarakat yang dilakukan sendiri-sendiri maupun dalam bentuk skema kemitraan.

Secara umum prinsip-prinsip aspek pembiayaan RKPD Tahun 2016 antara lain:

- a. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- b. Pembinaan untuk mewujudkan satu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta dan/atau ketiganya.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan pembiayaan daerah maupun upaya-upaya peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan antara lain;

1. Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah.

- a. Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.
- b. Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari pemerintah pusat.
- c. Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
- d. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal.
- e. Pendayagunaan potensi pinjaman dan obligasi daerah.

2. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Perencanaan APBD yang efisien dan efektif baik belanja aparatur maupun pelayanan publik.
- b. Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Kerjasama pembangunan, baik antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan swasta maupun dengan lembaga-lembaga donor.
- d. Revitalisasi aset-aset Pemda.
- e. Pengembangan berbagai kebijakan program/kegiatan pembangunan yang layak jual terhadap investasi swasta, baik domestik maupun internasional.
- f. Pengurangan kebocoran pengelolaan keuangan daerah.
- g. Penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Provinsi Daerah Maluku, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Maluku Tahun 2016 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Maluku.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

GUBERNUR PROVINSI MALUKU